

PT ASURANSI RAMAYANA Tbk.
PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
(RISK COMMITTEE CHARTER)

I. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.05/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.05/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

2. Tujuan

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko; dan

2. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi yang dapat diambil oleh Perusahaan.

II. KOMPOSISI, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat, kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”).
Direksi mengeluarkan surat pengangkatan anggota Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
2. Pelaporan kepada OJK disampaikan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite sebagaimana dimaksud dalam poin II.1. diatas wajib dimuat dalam laman Perusahaan dan/atau laman BEI.
4. Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - b) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial; dan
 - c) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan.
6. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi

- kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi pengawasan pada Perusahaan tersebut tidak wajib menjalani masa tunggu untuk menjadi Komisaris Independen.
 - d. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
 - e. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin (d) wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
 - f. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.
 - g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - h. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
 - i. Adapun yang dimaksud Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut :
 - (i) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (ii) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - (iv) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (v) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - (vi) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
 - j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

2. Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perusahaan.



- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.

Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria apabila memenuhi kriteria :

- Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
- Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria.

Anggota komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:

- Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian; dan
- Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.

- f. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko;
3. Mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Pemantau Risiko memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
5. Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan, tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perusahaan.
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan.
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perusahaan.
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perusahaan.
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.
9. Atas ijin tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat membantu tugas Dewan Pengawas Syariah.
10. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. TATA CARA, PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite dilakukan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite tetapi apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen.
3. Ketua Komite dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi atau pihak yang berkepentingan lain untuk hadir dalam rapat.
4. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik serta secara sirkuler.
5. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
6. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat.
7. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk kehadiran seorang Komisaris Independen.
8. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan seluruh anggota Komite yang hadir, dibagikan kepada seluruh anggota dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
10. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.



11. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui keputusan sirkuler yang mengikat di luar rapat Komite dengan syarat semua anggota Komite menyetujui secara tertulis.
12. Risalah rapat Komite dan keputusan sirkuler disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.
13. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite serta keputusan sirkuler yang telah ditetapkan, dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
14. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dan keputusan sirkuler dilaporkan dalam laporan triwulanan Komite.

VII. PELAPORAN

1. Komite menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Laporan Komite disampaikan setiap triwulan dan tahunan kepada Dewan Komisaris. Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a) struktur, keanggotaan dan keahlian anggota Komite;
 - b) tugas dan tanggung jawab Komite;
 - c) frekuensi rapat Komite dan rincian kehadiran tiap anggota Komite;
 - d) program kerja Komite dan realisasi program kerja Komite.
3. Laporan Komite ditandatangani paling sedikit oleh ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.
4. Setiap anggota Komite bertanggung jawab atas substansi yang terdapat dalam laporan Komite.
5. Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS terkait dengan agenda pembahasan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

VIII. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku Perusahaan.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan.
4. Waktu kerja anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.

5. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
6. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite Pemantau Risiko sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Piagam Komite Pemantau Risiko ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal sebagaimana tercantum pada bagian akhir Piagam Komite Pemantau Risiko ini, dan wajib dimuat dalam laman Perusahaan. Piagam Komite Pemantau Risiko yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Piagam Komite Pemantau Risiko ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu.

Jakarta, 20 April 2020


PT Asuransi Ramayana Tbk.

Dewan Komisaris,



Dr. A. Winoto Doeriat

Komisaris Utama



M. Rusli, S. IP. MBA, CIIB

Komisaris Independen



Dr. Antonius W. Sumarlin, BA, MA

Komisaris Independen



Dr. Ir. Kirbrandoko, MSM

Komisaris Independen